



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten;

- c. bahwa pembangunan desa sebagai bagian integral dalam pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang seimbang termasuk pembiayaannya, agar dapat menumbuhkan berkembang demokrasi dan kinerja desa yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menyediakan sumber-sumber pembiayaan melalui sistem pengalokasian dana yang

jelas dan pasti, secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi desa;

- e. bahwa untuk memenuhi asas pemerataan dan berkeadilan dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk formulasi Alokasi Dana Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b, c, d dan e, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 4 Tahun
2002 tentang Sumber Pendapatan
Desa (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 6 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 12).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH**
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG ALOKASI DANA
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD Kabupaten untuk membiayai kebutuhan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka otonomi daerah, berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan, terukur dan terprediksi.
7. Alokasi Dana Desa Aparatur (Rutin) selanjutnya disebut ADDr adalah komponen ADD yang dipergunakan untuk membiayai oprasional Pemerintahan Desa, yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil desa.

8. Alokasi Dana Desa Publik (Pembangunan) selanjutnya disebut ADDp adalah komponen ADD yang dipergunakan untuk membiayai Pembangunan Desa/Kelurahan, yang dialokasikan dengan menggunakan formula ADDp.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang

dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislatif.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah badan permusyawaratan di desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes dan Keputusan Kepala desa, mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

15. Bendaharawan Desa adalah Petugas yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD untuk mengelola Administrasi Keuangan Desa.
16. Peraturan Desa adalah aturan Hukum tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang mengatur tertib kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP ADD

Pasal 2

Tujuan ADD adalah :

1. Merekatkan hubungan kerja antara Kabupaten dan Desa yang harmonis dalam kerangka otonomi daerah;
2. Terciptanya asas pemerataan yang berkeadilan dalam pengalokasian dana desa, guna mendorong semangat desentralisasi demi terwujudnya otonomi daerah.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyusunan ADD adalah :

1. Adil;
2. Transparan;
3. Partisipatif;
4. Terukur;
5. Memberikan insentif bagi desa penerima;
6. Dapat dipertanggung jawabkan;
7. Berkelanjutan.

BAB III

PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBDes dan APBD.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa atas beban pemberi tugas.

BAB IV

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari pendapatan desa, yang terdiri dari

:

1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Kekayaan Desa
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - d. Hasil Gotong Royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah
 - b. Bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
4. Sumbangan dari Pihak Ketiga
5. Pinjaman Desa; dan
6. Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Pendapatan Desa yang bersumber dari Pemerintah

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal 5 dialokasikan untuk :

1. Anggaran Belanja Rutin yang selanjutnya di sebut Alokasi Dana Desa rutin atau ADDr.
2. Anggaran Belanja Pembangunan yang selanjutnya di sebut Alokasi Dana Desa pembangunan atau ADDp.

Pasal 7

- (1) ADD dibebankan kepada APBD yang besarnya minimal 10 % (Sepuluh prosen) dan maksimal 15 (lima belas prosen) dari total APBD setelah dikurangi gaji pegawai;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai besar prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua **Penggunaan Anggaran**

Pasal 8

- (1) ADDr dipergunakan untuk biaya operasinal Pemerintahan Desa
- (2) ADDp dipergunakan untuk biaya Pembangunan Desa.

BAB V

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Komponen ADD

Pasal 9

ADD terdiri dari Komponen ADDr dan Komponen ADDp.

Pasal 10

- (1) ADDr dialokasikan kepada Desa sesuai dengan kebutuhan riil Desa.
- (2) ADDr adalah Total ADD dikurangi Total ADDp.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya ADDr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan dan keadilan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada Desa, disusunlah Alokasi Dana Desa pembangunan yang selanjutnya disebut ADDp.
- (2) ADDp terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Komponen Pasti yaitu Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disebut ADM;
 - b. Komponen Variabel yaitu Alokasi Dana Variabel yang selanjutnya disebut ADV.
- 3) ADDp adalah Total ADD dikurangi Total ADDr

Pasal 12

- (1) ADM merupakan komponen dana pembangunan yang bersifat pasti yang dialokasikan sama besar untuk setiap desa sebagai pemenuhan asas pemerataan.

- (2) ADV merupakan komponen dana pembangunan yang bersifat variabel yang dialokasikan untuk Desa dan besarnya ditetapkan berdasarkan Bobot Desa masing-masing, sebagai pemenuhan asas keadilan.

Pasal 13

- (1) Prosentase komponen ADM dan ADV terhadap Total ADDp ditetapkan sebagai berikut :
- a. Komponen ADM adalah 70 % (tujuh puluh Prosen) dari total ADDp
 - b. Komponen ADV adalah 30 % (tiga puluh Prosen) dari total ADDp
- (2) Total ADV sama dengan Total ADDp yang ditetapkan dalam APBD dikurangi dengan Total ADM.

Pasal 14

ADDp untuk suatu Desa tertentu ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari hasil bagi Total ADM Kabupaten dengan jumlah seluruh desa ditambah dengan hasil perkalian Bobot Desa yang bersangkutan dengan Total ADV Kabupaten.

Bagian Kedua

Bobot Desa

Pasal 15

- (1) Bobot Desa selanjutnya disebut BD adalah nilai suatu Desa yang merupakan faktor pengali total ADV Kabupaten sebagai penentu besarnya jumlah ADV yang akan diterima oleh Desa.
- (2) Nilai BD untuk seluruh Desa tingkat Kabupaten adalah satu.

Pasal 16

- (1) Bobot Desa ditetapkan berdasarkan :
 - a. Kebutuhan Desa;
 - b. Potensi Desa;
 - c. Insentif Desa
- (2) Besarnya proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Proporsi Kebutuhan Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 16 dihitung berdasarkan indeks variabel-variabel :

- a. Luas Wilayah;
- b. Jumlah Penduduk;
- c. Jumlah Keluarga Miskin;
- d. Keterjangkauan; dan
- e. Ketersediaan Layanan Publik.

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut mengenai ADD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ADD

Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADD dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran yang bersangkutan.

- (2) Pengelolaan Keuangan Desa (ADD) dilakukan oleh Bendaharawan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa (ADD) dilakukan dengan sistem swakelola.

Pasal 20

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan program pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam pengurusan keuangan desa (ADD) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan pencatatan secara teratur dan tertib

dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendaharawan Desa.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Tahun Anggaran Desa sama dengan Tahun Anggaran Negara

Bagian Kedua

Pertanggung jawaban Keuangan Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa mempertanggung jawabkan penggunaan ADD setiap akhir Tahun Anggaran kepada masyarakat melalui BPD.
- (2) Laporan penggunaan ADD disampaikan kepada Bupati setiap bulan dan tembusan disampaikan kepada Camat.

Pasal 24

Dana ADDp tidak boleh dipergunakan untuk membiayai dana ADDr

BAB VII

INFORMASI DATA

Bagian Kesatu

Informasi dan Pengumpulan Data

Pasal 25

Sebagai dasar penetapan ADD, Desa diwajibkan menyusun dan menyampaikan data, informasi tentang keadaan dan perkembangan data Kebutuhan Desa, Potensi Desa, dan Insentif Desa setiap tahun, secara teratur dan akurat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyampaikan informasi penetapan dana yang akan dialokasikan untuk ADD kepada Desa;
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran yang bersangkutan;

- (3) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama rencana penggunaannya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemutahiran Data

Pasal 27

- (1) Seluruh data yang berkaitan dengan ADD dikelola oleh satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menangani Pemerintahan Desa.
- (2) Guna pemutahiran data dilakukan validasi berdasarkan data yang masuk dari Desa.
- (3) Data akhir hasil pemutahiran dimasukkan dalam bank data sebagai data base.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian Data

Pasal 28

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, wajib disampaikan oleh desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada desa dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2006.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong,
Pada Tanggal
BUPATI LOMBOK TIMUR

H. MOH. ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di Selong,
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

H. LALU KAMALUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

NOMOR : TAHUN 2005

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

I. U M U M

Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Dengan memberikan kewenangan kepada Desa maka kedudukan Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah akan berjalan dengan baik jika setiap jenjang dalam pemerintahan mampu mengelola pembangunan secara sistimatis dan berkelanjutan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan keinginan Desa serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Disisi lain pemberian kewenangan kepada Desa diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang potensial yang ada di Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengalokasian Dana yang dibutuhkan Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka otonomi daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal mengenai pengalokasian Dana untuk pembiayaan rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Maksudnya adalah ADDr dipergunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan BPD, atau belanja rutin berupa :

- Biaya Pegawai
- Biaya Barang
- Biaya Pemeliharaan
- Biaya Perjalanan
- Biaya lain-lain

Ayat (2)

Maksudnya adalah ADDp dipergunakan untuk membiayai Pembangunan Desa, berupa :

- Prasarana Pemerintahan Desa
- Prasarana Produksi
- Prasarana Pemasaran
- Prasarana Sosial
- Prasarana Perhubungan
- Pembangunan lain-lain

Dengan mengutamakan pengem-
bangan ekonomi produktif.

Pasal 7

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 8

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Disebut bersifat variabel adalah perolehan jumlah dana setiap desa berdasarkan komponen ADV akan bervariasi sesuai dengan Bobot Desa masing-masing.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

$$ADD = ADM + ADV$$

$$ADM$$

$$ADDp_i = \frac{ADM}{N} + (bd_i \times \text{Total ADV})$$

Dimana :

- $ADDp_i$: Alokasi Dana Desa pembangunan untuk Desa i
- ADM : Alokasi Dana Minimum (dana yang dibagi rata untuk seluruh Desa)

- ADV : Alokasi Dana Variabel (Total Alokasi Dana Desa yang bersifat variabel)
- ADV : TADDp - TADM
- BD i : Bobot Desa i
BD ditetapkan berdasarkan : Indeks Kebutuhan Desa, Indeks Potensi Desa dan Indeks Insentif Desa.
- N adalah jumlah desa di Kabupaten Lombok Timur

Pasal 15

Ayat (1)

- Nilai BD ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$BD_i = \alpha_1 IKD_i + \alpha_2 IPD_i + \alpha_3 IID_i$$

dimana :

BD i = Bobot Desa i

IKD i = Indeks Kebutuhan Desa i

IPD i = Indeks Potensi Desa i

IID_i = Indeks Insentif Desa. i
 $\alpha_1, 2, 3$ = Koefisien masing
masing indeks.

dimana :

$$\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3$$
$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jela

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Maksudnya setiap penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dalaam buku administrasi keuangan seperti :

- a. Buku Anggaran Desa..
- b. Buku Kas Umum.
- c. Buku Pembantu yang terdiri dari :
 - Buku Pembantu Penerimaan
 - Buku Pembantu Pengeluaran Rutin
 - Buku Pembantu P e n g e l u a r a n Pembangunan,

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Maksudnya adalah :

- Data yang dibutuhkan dalam penyusunan ADDr berupa data riil mengenai Pemerintahan Desa yaitu :
 - Data Pegawai / Personil
 - Data Barang
 - Data Peralatan
 - Data Perjalanan
 - Data Pemeliharaan
 - Data Lain-lain kebutuhan
- Data yang dibutuhkan dalam penyusunan ADDp berupa data riil mengenai Pembangunan yaitu :
 - Data Kebutuhan Desa
berupa data :
 - Jumlah Penduduk
 - Jumlah Keluarga Miskin
 - Luas Wilayah

- Keterjangkauan (jarak desa dengan pusat kecamatan dan Kabupaten)
- Ketersediaan Layanan Publik minimal , seperti : SLTP, Pustu/ Polindes, Puskesmas, PDAM, Jaringan PLN, Telepon (Wartel).
- Data Potensi Desa
berupa data :
 - Industri
 - Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - Peternakan dan Perikanan
 - Pertambangan
 - Perdagangan
 - Periwisata
 - Angkutan, Komunikasi dan Jasa
 - Target Pungutan Desa
 - Realisasi Pungutan Desa
- Data Insentif Desa
berupa data :

- Target Penerimaan PBB
- Realisasi Penerimaan PBB
- Penerimaan Pajak - pajak
- Penerimaan Retribusi

Penyusunan data ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor ketelitian, dan penyampaiannya dilakukan secara teratur setiap akhir tahun anggaran sebelum APBD ditetapkan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2005**